

# **MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten  
Indragiri Hilir Provinsi Riau)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh :**

**DESI SAFITRI**

**NIM: 104180006**

**Pembimbing:**

**Drs. A Faruk, MA**

**Alhusni, S.Ag.,M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI**

**1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Safitri  
Nim : 104180006  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Parit 03 dusun teladan, desa kotabaru seberida, kec.keritang, kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Juli 2022

Yang menyatakan



**Desi Safitri**

**Nim. 104180006**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia sanksi yang berlaku di UIN STS JAMBI Jambi.

Jambi, Juli 2022  
Yang menyatakan



**Desi Safitri**  
**NIM. 104180006**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pembimbing I : Drs. A Faruk, MA  
Pembimbing II : Alhusni, S.Ag.,M.H.I  
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363  
Telp/Fax (0741) 533187-58118

Jambi, Juli 2022

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-

Jambi

### NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Desi Safitri, Nim: 104180006 yang berjudul "MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. A Faruk, MA  
NIP.196311151992031002

Alhusni, S.Ag.,M.H.I  
NIP. 197612252009011017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang mempublikasikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
  2. Dilarang mempublikasikan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ).” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Agustus 2022

Mengesahkan:



Dekan  
Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH  
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian		
Ketua Sidang	: <u>Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag</u> NIP. 196302171990031004	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Drs. A. Asnawi US</u> NIP. 196311111992011001	(.....)
Penguji I	: <u>Dr. Fauzi Muhammad, M.Ag</u> NIP. 197410232003121003	(.....)
Penguji II	: <u>Wenny Dastina, M.Si</u> NIP. 197801092005012006	(.....)
Pembimbing I	: <u>Drs. A. Faruk, MA</u> NIP. 196311151992031002	(.....)
Pembimbing II	: <u>Alhusni, M. HI</u> NIP. 197612252009011017	(.....)

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... (An-Nisa (4) : 29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala Syukur saya ucapkan kepada-mu ya rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang baik disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang tuaku Ayah ( Maryono ) dan Ibu ( Siti Hidayah ) yang senantiasa menyayangi dan mencintai dari masa aku tak bisa berfikir hingga saat ini yang semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk mengganti perjuangan ayah dan ibu selama merawat dan mebesarkanku, Adik-adikku tercinta ( Irma Dayanti dan Rahmad Arifqy), dan seluruh keluarga HES 8 A serta sahabat-sahabatku ( Ayu, Mila, dan Neta) yang selalu support.

Kedua pembimbingku yang telah bersedia memberi arahan, perbaikan dan nasehat sehingga dapat saya selesaikan skripsi yang sebelumnya banyak kesalahan.

Almamater biruku yang telah memberikan banyak pengalaman status yang berharga

## ABSTRAK

### **DESI SAFITRI, MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau)**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara dituntut untuk dapat bermasyarakat untuk menunjang kehidupannya. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan (jual beli) seperti yang dilakukan di desa kotabaru seberida merupakan salah satu bentuk usaha dagang mengenai jual beli dengan sistem Gharar (ketidakjelasan dalam harga) dengan sistem penangguhan pembayaran atau tertundanya pembayaran (berhutang) dan prakteknya. Dan dalam melakukan jual beli hendaknya pembeli memberi kesepakatan dalam harga kepada penjual agar tidak terjadi saling merugikan dan terputusnya silaturahmi antara penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam mengenai syarat jual beli yaitu adanya kesepakatan dalam harga. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi Riau dan bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penangguhan pembayaran jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi Riau. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan teori fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di desa kotabaru seberida menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Demikian sekilas penjelasan mengenai penulisan skripsi ini dan penulis berharap bermanfaat bagi kita semua.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Fiqh Muamalah, Penangguhan Pembayaran, Sistem *Gharar*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta anugrah yang telah diberikan dan tak terhitung jumlahnya, sholawat beriring salam saya curahkan kepada Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam yang telah mengajarkan suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman modern seperti yang kita rasakan saat ini dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”

Skripsi Ini Disusun Guna Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada program sarjana (S1) Fakultas syariah prodi hukum ekonomi syariah universitas Islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih yang teramat dalam kepada semua pihak yang telah mendukung serta membimbing dan yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, Ma., Ph.D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S,H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak Rasito, S.H., M. Hum Dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy, Selaku Ketua Dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
7. Bapak Drs. A Faruk, MA Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu penulisan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi.

8. Bapak Alhusni S.Ag., M.H.I Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan membantu penulisan dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Bapak Dan Ibu Karyawan/Karyawati Di Lingkungan Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
11. Semua pihak yang berada didesa kotabaru seberida yang telah membantu dan menerima penulis dengan baik serta memberikan data-data dan informasi yang penulis butuhkan.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh di kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberi kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada allah *subhannahu wata'ala* kita mohon ampun-nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafanya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh allah *subhanahu wata'ala*.

Jambi, Juli 2022  
Penulis

**Desi Safitri**  
**Nim. 104180006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu ( Literature Review) .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
H. Jadwal Penelitian .....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Defenisi, Landasan Syara', dan Rukun Jual Beli .....	23
B. Syarat Jual Beli .....	26
C. Macam-macam Jual Beli .....	38
D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	39
E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	41

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau .....	43
B. Visi dan Misi Desa Kotabaru Seberida .....	44
C. Keadaan Geografis Desa Kotabaru Seberida .....	45
D. Keadaan Demografis Desa Kotabaru Seberida .....	46
E. Keadaan Sosial Desa Kotabaru Seberida .....	47
F. Keadaan Ekonomi Desa Kotabaru Seberida .....	53

## BAB IV MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU

### DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang

#### Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)

A. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau .....	57
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau .....	61

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

1. as : *'alaih as-salam*
2. hlm. : halaman
3. H : tahun Hijriyah
4. M : tahun Masehi
5. Q.S : Al-Qur'an Surah
6. S.a.w : *Salla Allahu 'alaihi wa sallam*
7. SWT : *Subhanau wa ta'ala*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Fasilitas Umum dan Sosial .....	46
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Kotabaru Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 4 : Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Kotabaru Seberida .....	51
Tabel 5 : Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik .....	53
Tabel 6 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotabaru Dari Tahun 2022 .....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>2</sup>

Kemudian menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 69

<sup>3</sup> Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), hlm 97

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan syara' adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

Adapun dasar hukum jual beli yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'. Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda : Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli), selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan kepada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu” (H.R Muttafaq alaih).

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik ? beliau bersabda : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih” (H.R Bazzar).

Dari Abu Mas'ud Al- Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang upah dari perdukunan (H.R Bukhari dan Muslim).



Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.<sup>4</sup>

Rukun jual beli adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli, jika penjual tidak terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli meliputi : ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli. Dalam perbuatan jual beli ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>5</sup> Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus ta'athi (memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.<sup>6</sup>

Syarat jual beli adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Agar hukumnya sah, berikut adalah beberapa syarat jual beli dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, Lc.,MA,*Fiqh Jual Beli*, Rumah Publishing Kuningan, Jakarta Selatan, Agustus 2018, hlm 6-8

<sup>5</sup> Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 140.

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 120-121



pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Artinya, tak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi.

Pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual, harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar, atau masih anak-anak.

Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya, jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui.

Barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Artinya, barang itu bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut.

Objek yang diperjual belikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek itu adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan musibah, atau dilarang agama/masyarakat. Sehingga jual beli itu menghasilkan manfaat.

Harga jual beli itu harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran. Sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama tahu berapa nilai transaksi mereka.<sup>7</sup>

Dalam Islam, manusia berhubungan dengan manusia lainnya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai ajaran dan tuntutan agama biasa disebut dengan muamalah, seperti tukar-menukar, jual-beli,

<sup>7</sup> <https://prospeku.com/artikel/jual-beli-dalam-islam---2812>



pinjam-meminjam dan lain-lain. Untuk mencapai suatu keinginan dan tujuan dalam kehidupannya, manusia harus patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan yang ada didalam islam. Dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut harus ada kerjasama dan hubungan yang baik diantara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini agar semua pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika, disertai dengan berpindahnya kepemilikan barang, pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis/tempat. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran angsuran sesuai tahapan pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada jual beli dengan cara ditangguhkan, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya dilakukan diawal akad disertai dengan berpindahnya kepemilikan barang akan tetapi, pembayaran dilakukan di kemudian hari.

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Jual beli ditangguhkan adalah menjual suatu barang dengan penyerahan barang yang telah didahulukan dan kemudian penyerahan pembayaran dilakukan dikemudian hari. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupannya tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam masalah ekonomi manusia sering kali dalam memenuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebutuhannya melakukan perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan maupun tidak. Hutang piutang seakan telah menjadi kebiasaan dikehidupan masyarakat, baik masyarakat golongan bawah, menengah, maupun golongan atas. Sehingga bisa dikatakan hutang piutang sudah mendarah daging didalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida, sama halnya dengan jual beli pada biasanya, tetapi penerapan transaksi jual beli ini dilakukan dengan penangguhan pembayaran (buah sawit diserahkan langsung oleh penjual dan dibayar dikemudian hari) serta harga ditetapkan Cuma sepihak oleh pembeli buah sawit. Untuk memperoleh pembayaran dari pembeli jaraknya antara setelah dijualnya buah sawit itu kepihak ketiga ialah antara 3-5 hari, akan tetapi dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut dilakukan dikeudian hari, dengan kata lain dengan cara penundaan pembayaran. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat kejanggalan dalam jual beli kelapa sawit tersebut diantaranya dalam hal pembayaran yang ditangguhkan dan dalam menerima kerugian yang semata-mata ditimpakan kepada penjual. Kasus di lapangan yang penulis temukan di desa kotabaru seberida ini melalui observasi dan wawancara langsung adalah, toke sawit melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual beli sawit untuk memperoleh keuntungan, di antaranya adalah melakukan monopoli pembelian sawit sebagai upaya memenangkan persaingan pasar. Dengan adanya sistem pembelian sawit yang seperti itu maka toke sawit yang lain tidak dapat membeli sawit dari masyarakat yang sudah menjadi langganan seorang toke sawit. Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan cara toke sawit memonopoli pasar adalah dengan memberikan pinjaman/kredit uang atau barang kepada masyarakat dengan perjanjian dibayar dengan sawit. Berapapun nilai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pinjaman masyarakat, tetap disetujui oleh toke sawit dengan melihat kepada jumlah kebun sawit yang dimiliki masyarakat tersebut. Toke sawit tidak mengenakan bunga atas utang/pinjaman tersebut dan tidak memberikan batas waktu pelunasan. Setiap hari jumlah utang dikurangi sesuai dengan harga sawit yang dijual kepada toke sawit. Karena terutang, maka masyarakat terikat kepada toke tersebut, dan tidak berani menjual sawit kepada toke lainnya.

Dengan mencermati permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau) ”.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>8</sup> Diunduh dalam website <https://apaarti.com/arti-kata/penangguhan.html>



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi Riau?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem penangguhan pembayaran jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem penangguhan pembayaran jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membagikan donasi dan jadi inspirasi dari sumber rujukan untuk mahasiswa, khususnya fakultas syariah UIN STS JAMBI yang akan melaksanakan penelitian.
2. Secara praktis, adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam kegiatan jual beli serta menumbuh kembangkan sikap kritis terhadap jual beli kelapa sawit di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana S1 (strata satu) di fakultas syariah universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi.

#### D. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian yaitu Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau dari Fiqh Muamalah Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa penjelasan tentang teori yang digunakan yaitu teori '*urf*.

##### 1. Pengertian Teori '*Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, '*urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata '*urf* secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Dalam konteks ini, '*urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara terminologi, '*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>9</sup>

Menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa '*Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan '*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus

<sup>9</sup>Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta; Prenadamedia Group 2016) hlm. 151.

<sup>10</sup> Sucipto. “,Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Jurnal „Urf ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 hlm 25.



yang tidak di cakup Bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna Ketika didengarkan.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa *'urf* adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaanya di tengah-tengah umat.

Landasan hukum *'urf* , tergolong salah satu sumber hukum dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari Al-Qur'an. Yang artinya :

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Al-'Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." QS. Al-A'raf: 199

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

## 2. Klasifikasi *'urf*

Ulama ushul fiqh membagi *'Urf* menjadi dua, dari segi objeknya, yaitu:

- 1) *'Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan<sup>12</sup>, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.



- 2) *'Urf fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.<sup>13</sup>
- Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud : “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad) Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

<sup>11</sup> Harisudin Noor, “*Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”. *Jurnal „Urf AL-FIKR* Vol. 20, No 1, 2016 hlm, 68.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 hlm. 390

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 hlm. 391



### E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara langkah penting dalam memulai penelitian adalah melakukan tinjauan atau penelusuran terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung terhadap permasalahan yang diangkat.

Sejauh ini, memang ada beberapa penulisan penulisan yang membahas tentang jual beli, sebagian besar baru sebatas dasar jual beli secara umum saja. Diantara hasil penelitian terdahulu yang bertema sama dengan penelitian ini antara lain :

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Alim Zubairi tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”. Ia menyimpulkan bahwa ; Proses jual beli dedak yang dilakukan oleh pihak pabrik penggilingan padi yaitu adanya ketidakjelasan dedak dengan yang dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Dalam segi hak milik dedak tersebut belum sepenuhnya milik pabrik penggilingan padi karenanya tidak ada akad bahwa setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedak tersebut dikuasai oleh pihak pabrik penggilingan padi. Sedangkan jasa penggilingan padi, setiap pelanggan yang menggilingkan padi dedaknya dikuasai oleh pihak pabrik maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan yang menggilingkan padi. Menurut fikih muamalah jual beli dedak oleh pihak pabrik penggilingan padi tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, karena barang yang dijualbelikan oleh pihak pabrik penggilingan sifatnya gharar tidak adanya kejelasan barang, dalam segi hak milik barang tersebut masih



milik pelanggan pabrik penggilingan padi. Maka hal tersebut merugikan pihak pelanggan penggilingan padi. Sebagai konsekuensi hukum akibat jual beli tersebut, pabrik penggilingan padi harus memberikan dedak setiap pelanggan yang menggilingkan padi.<sup>14</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ana Mafiroh tahun 2018 tentang “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa akad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini termasuk akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur-unsur akad. Jadi, akad yang terjadi pada praktek jual beli di forum jual beli Ponorogo dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan. Dalam praktek pembayaran fee Rekber di forum jual beli Ponorogo dapat dikatakan sesuai dengan ketentuanketentuan akad jual beli dan begitu pula dengan pengambilan fee ketika transaksi gagal karena sudah ada kesepakatan pembayaran di akhir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekber dan dinyatakan halal. Dalam penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi maka tanggung jawab dibebankan kepada yang melanggarnya, hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak ada pihak yang

---

<sup>14</sup> M. Alim Zubairi , skripsi “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”(Metro, IAIN Metro, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dirugikan dan apabila apabila didasarkan pada hukum Islam tanggung jawab diatas sama dengan tanggung jawab yang sah.<sup>15</sup>

Ketiga, skripsi yang dibahas oleh Safrinaldi tahun 2018 yaitu tentang “*Praktek Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*”. Dari Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Pelaksanaan Praktik timbangan di Nagari Tabek Patah yang dilakukan oleh toke. Toke menjemput langsung hasil panen sayur petani ke Sawah dan juga langsung diantarkan oleh petani ke gudang sayur. Didalam proses dan praktik menimbang terjadi pengurangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada didalam Fiqh Muamalah seperti 10 kg dikeluarkan 1 kg dan juga berat timabangan yang berlebih kurang dari 10 kg juga tidak dihitung.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas teori jual beli ditinjau dari fiqh muamalah. Dari ketiga penelitian diatas yang berhubungan dengan kelapa sawit, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian dengan judul “*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)*” berbeda dengan penelitian sebelumnya.

<sup>15</sup> Ana Mafiroh, skripsi “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*”.( Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018)

<sup>16</sup> Safrinaldi , skripsi“ *Praktek Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah ( Batusangkar, IAIN Batusangkar, 2018)*



## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di desa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau. Waktu penelitian pada 27 Januari 2022- 27 Maret 2022.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif bisa juga didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi, karekteristik bewujud pertanyaan atau kata-kata.

Pendekatan penelitian dan empiris dalam penelitian sangatlah diperlukan. Oleh karena itu sesuai dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### 3. Jenis Penelitian



Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang bersifat datang langsung ke lokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari individu maupun juga perseorangan ataupun hasil dari wawancara. Dalam bentuk variabel atau kata kata yang diucapkan baik secara lisan ataupun gerak-gerik subjek yang berkenan dengan variabel yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Umumnya data-data tersebut didapat dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, SMS, dan sebagainya), foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.

#### 5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk aktivitas dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi untuk menyajikan gambaran riil dari suatu peristiwa yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan untuk penilaian yakni dengan melakukan pengukuran mengenai aspek tertentu.

##### b. Wawancara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berfungsi untuk mendapatkan data langsung dari tempat yang akan diteliti, yang berupa foto, film, documenter, data yang dianggap relevan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental seseorang.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di dalam lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>17</sup>

a. Reduksi Data

Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka langkah yang harus

---

<sup>17</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.



diambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas penelitian dalam memilih atau memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan berlangsung sejak awal hingga akhir penelitian.

#### b. Penyajian Data

Data disajikan dengan sistematis, agar dapat dipahami dengan mudah. Bentuk penyajian data lebih banyak berupa narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan mengikuti kronologis alur peristiwa, sehingga dapat terungkap apa yang sebenarnya terjadi dibalik peristiwa tersebut.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian serta untuk menjawab didalam rumusan masalah.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mencantumkan sistematika penelitian guna mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut:

**Bab 1** Pendahuluan. Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, diharapkan pada Bab Pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Bab II** Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam yang mencakup Defenisi, Landasan dan Rukun Jual Beli, Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam, dan Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

**Bab III** Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang mencakup, Sejarah desa kotabaru seberida, visi dan misi desa kotabaru seberida, keadaan geografis desa kotabaru seberida, keadaan demografis desa kotabaru seberida, keadaan sosial desa kotabaru seberida, dan keadaan ekonomi desa kotabaru seberida.

**Bab IV**, Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau), memaparkan Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

**Bab V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

#### **H. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan, penelitian dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi, setelah itu pengesahan judul dan riset, kemudian melakukan pengumpulan data, serta analisis data dalm waktu yang beurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan kesidang munaqasah. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :



No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022/2023												
		Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul Dan Pembuatan Proposal	√												
2	Pengajuan Proposal Dan Penunjukan Dosen Pembimbing	√												
3	Konsultasi Dan Perbaikan Proposal			√										
4	Seminar Proposal Dan Perbaikan Hasil Seminar						√							
5	Pengesahan Judul Dan Izin Riset							√						
6	Pengumpulan Data Dan Penyusunan Data							√						
7	Analisis Data Dan Penelitian								√	√				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## BAB II

### JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Defenisi, Landasan, dan Rukun Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dilihat dari segi bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut. Sedangkan para *fuqaha* mengartikan jual beli sebagai memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dari harga tertentu, dan memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Dengan demikian, dalam fiqh disebut dengan *al'bai'* dan *asy-syira'* merupakan kata dasar bagi penyebut istilah jual beli. Karena kaduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akan tetapi, mendefinisikan secara khusus istilah tersebut yakni seseorang yang menyerahkan harta bendanya (penjual), dan seseorang yang menyerahkan pengganti dari harta tersebut (pembeli).

Menurut etimologi, jual beli diartikan “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al mubadah*, dan *at-tijarah*.

<sup>18</sup>Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam al-qur'an surat fathir ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* ( Bandung :Pustaka Setia, 2001) hlm7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya

“ Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (Q.S. Fathir : 29)<sup>19</sup>

Adapun jual beli menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain :

a. Menurut ulama Hanafiyah

Yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-majmu’

Yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Yaitu pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>20</sup>

**2. Landasan syara’**

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-qur’an, sunnah, dan ijma’, yakni :

a. Al-qur’an, diantaranya :

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Q.S. Al-Baqarah : 275) <sup>21</sup>

<sup>19</sup> Q.S. Fathir : 29

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, M.A. *Fiqh Muamalah* ( Bandung, :Pustaka Setia, 2001) hlm74

<sup>21</sup> Q.S. Al-Baqarah : 27

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ط</sup>

Artinya

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>22</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>ط</sup>

Artinya

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (Q.S. An-Nisa’ : 29)<sup>23</sup>

b. As-sunah, yang artinya :

*"Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur."*(HR. Baihaqi, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi)

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

*"Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai"*. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Q.S Al-Baqarah : 282

<sup>23</sup> Q.S. An-Nisa’ : 29

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* ( Bandung :Pustaka Setia, 2001) hlm75



### 3. Rukun dan Pelaksanaan Jual-Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>25</sup>

#### B. Syarat Jual-Beli

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh,

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* (Bandung, :Pustaka Setia, 2001) hlm76



bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli tersebut.<sup>26</sup>

### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual-beli adalah:

#### a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual-beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini.

#### 1) Syarat *Aqid* ( orang yang akad )

*Aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

#### a) Berakal dan Mumayyiz

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan harus balig.tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga :

(1) *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.

(2) *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 76



(3) *Tasharruf* yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan,yaitu aktivitas yang boleh dilakukan,tetapi atas seizin wali.

b) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu,yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini.

a) Ahli akad

Menurut ulama hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi akad. Ulama malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

Allah SWT berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan

Allah sebagai pokok kehidupan”. (Q.S. An-Nisa' : 5)<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa' : 5



Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna kalinya pada ayat diatas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

- (1) Qabul harus sesuai dengan ijab
- (2) Ijab dan qabul harus bersatu

Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

- b) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

- c) *Ma'qud 'alaih* (Objek akad)

*Ma'qud 'alaih* harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- (1) *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti jual-beli buah yang belum tampak atau jual-beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli buah yang belum tampak hasilnya.
- (2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- (3) Benda tersebut milik sendiri
- (4) Dapat diserahkan.

- b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua, yaitu :

- a) Jual-beli *nafidz*

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli sehingga jual-beli tersebut dikategorikan sah.

- b) Jual-beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang tidak memenuhi persyaratan, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual-beli *fudhul* (jual-beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual-beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

- c. Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus :

- 1) Syarat umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syarat-syarat. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan lainnya.



## 2) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut :

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat.
- d) Terpenuhi syarat penerimaan.
- e) Harus seimbang dalam ukuran atau timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

d. Syarat *Lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual-beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad. (Lihat bahasan tentang khiyar).<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* ( Bandung :Pustaka Setia, 2001) hlm80



## 2. *Madzhab Maliki*

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid (orang yang akad), *shighat*, dan *ma 'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.

### a. Syarat *Aqid*

Syarat *aqid* dalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual :

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sah jual-beli yang buta.

### b. Syarat dalam *shighat*

- 1) Tempat akad harus bersatu
- 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

### c. Syarat harga yang dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'
- 2) Harus suci, maka tidak boleh menjual khamr, dan lain-lain



- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara"
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
- 5) Dapat diserahkan

### 3. *Madzhab Syafi'i*

Ulama syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut adalah :

#### a. Syarat *Aqid*

- 1) Dewasa atau sadar

*Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.

- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain firman Allah SWT :

□ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya :

“ Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”. (Q.S. An-Nisa':14)<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Q.S. An-Nisa':14



## 4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Shighat*

## 1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata “saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata, “saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

## 2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah apabila mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

## 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

## 4) Harus menyebutkan barang atau harga

## 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)

## 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual-beli yang dilakukannya batal.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7) Ijab dan qabul tidak terpisah

Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

9) Tidak berubah lafadh

Lafadh ijab tidak boleh berubah, seerti perkataan, “saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

10) Bersesuaian anatara ijab dan qabul secara sempurna

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak oleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

12) Tidak dikaitkan dengan waktu

 c. *Syarat Ma'qud 'Alaih* (barang)

1) Suci

2) Bermanfaat

3) Dapat diserahkan

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 83



#### 4. *Madzhab Hambali*

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual-beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.

##### a. Syarat *Aqid*

###### 1) Dewasa

*Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

###### 2) Ada keridaan

Masing-masing *aqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga diluar harga lazim.

##### b. Syarat *Shighat*

###### 1) Berada ditempat yang sama

###### 2) Tidak terpisah

Antara *ijab* dan *qabul* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

###### 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Syarat *Ma'qud 'alaih*

## 1) Harus berupa harta

*Ma'qud alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabilah mengharamkan jual-beli Al-Ouran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya.

Begitu pula mereka melarang jual-beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

## 2) Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual-beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

## 3) Barang dapat diserahkan ketika akad

## 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

*Ma'qud 'alaih* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

## 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad

## 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.



Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.<sup>31</sup>

### C. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu :

#### a. Jual-beli *salam* (pesanan)

Jual-beli *salam* adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

#### b. Jual-beli *muqayadhah* (barter)

Jual-beli *muqayadhah* adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

#### c. Jual-beli *muthlaq*

Jual-beli *muthlaq* adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

#### d. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Jual-beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

#### 1) Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. Fiqh Muamalah ( Bandung :Pustaka Setia, 2001) hlm 85



- 2) Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).
- 3) Jual-beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual-beli *al-muasawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>32</sup>

#### D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.<sup>33</sup> Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 102

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000) hlm 204



3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.<sup>34</sup>
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.<sup>35</sup>
6. Jual beli secara *'arbutun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
7. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>36</sup>
8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

<sup>34</sup> Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang : Usaha Keluarga, 1985, hlm 37-38

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005, hlm 284-285

<sup>36</sup> Hasby Ash Shiiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam ( Tinjauan Antar Madzab )*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 354-355



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
10. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

## **E. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli**

### **1. Manfaat Jual Beli**

Manfaat jual beli: Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## 2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>37</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>37</sup> Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm 89-90

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Desa Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri Desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida dan dengan berdirinya Desa Kotabaru Seberida ini sebagai desa baru maka diberilah nama desa ini yaitu Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.14 Desa Kotabaru Seberida adalah salah satu desa dari satu kelurahan dan 16 desa yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Sumatra Tengah. Desa Kotabaru Seberida yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan dengan luas wilayah  $\pm 37.200 \text{ M}^2$  dengan batas wilayah<sup>15</sup> : 1. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reth 2. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasar Kembang 3. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari 4. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kayu Raja<sup>16</sup> Desa Kotabaru Seberida ini keadaannya 85% berupa daratan yang banyak digunakan untuk lahan perkebunan dan persawahan, sedangkan 25% adalah sungai-sungai kecil serta tempat pemukiman warga di desa Kotabaru Seberida. Keadaan tanah di desa Kotabaru Seberida seluruhnya terdiri daritanah yang landai, subur dan sangat cocok untuk sejenis tanaman kelapa dan sawit.

Berkat informasi dari orang-orang tua yang masih ada di desa Kotabaru Seberida maka dapat disusun urutan kepala desa yang pernah menjadi kepala desa di desa Kotabaru Seberida dari tahun 1940 masa sebelum kemerdekaan hingga

sekarang ialah: 1. Ibrahim 1940 sebelum kemerdekaan s/d 1947 2. Abdul Rahman Sikin 1947 s/d 1952 3. H. Ahmad Kahar 1952 4. H. M. Noer, Tahun 1952 s/d 1990 5. H. Idarwis Idris Tahun 1990 s/d 2006 6. Tarmizi Yusuf Tahun 2006 s/d 2021, Muslim Ridar Tahun 2021 s/d sekarang 18 Desa Kotabaru Seberida yang memang terletak ditempat yang strategis dan didukung dengan banyaknya lahan yang masih kosong, tanah subur, mudah dilalui dengan transportasi darat, Desa Kotabaru Seberida semakin banyak didatangi oleh pendatang baru yaitu: Suku Jawa, Bugis, Banjar, Batak, dan Minang. Dari semua suku yang ada terjalin suatu hubungan silaturahmi yang baik di masyarakat baik antar suku maupun antar agama sesuai dengan moto Desa Kotabaru Seberida yaitu seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dengan adanya program-program dari pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir.

Desa kotabaru Seberida adalah desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu desa Kotabaru Reteh pada tahun 1978. Awal mulanya desa kotabaru seberida berinduk ke desa kotabaru reteh, namun karena luasnya wilayah dan banyaknya jumlah di kotabaru reteh, maka dimekarkan menjadi desa kotabaru seberida. Kemudian pada tahun 1998 desa kotabaru seberida di mekarkan menjadi 3 desa yaitu :desa kotabaru seberida, desa pasar kembang, dan desa mekar sari.<sup>38</sup>

#### **B. Visi dan Misi Desa Kotabaru Seberida**

1. Visi “Mewujudkan desa kotabaru seberida menjadi desa mandiri melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peningkatan insfrastruktur di segala lini”.

---

<sup>38</sup> Profil desa kotabaru seberida ( Sejarah desa )tahun 2022



2. Misi
  - a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
  - b. Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
  - c. Meningkatkan usaha pertanian.
  - d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
  - e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah <sup>39</sup>

### C. Keadaan Geografis Desa Kotabaru Seberida

Desa Kota Baru Seberida termasuk wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 46 . Secara administratif wilayah Desa Kotabaru Sebrida berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak antara 00 36'' – 10 07'' Lintang Selatan dan antara 1020 30'' – 1040 10'' Bujur Timur. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari daerah

<sup>39</sup> <http://repository.umy.ac.id>



dataran yang terletak pada bagian utara dan daerah perbukitan terletak pada bagian barat, serta dataran rendah di sebelah timur.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 1.082.953.06 ha (11,606 km<sup>2</sup>), terdiri dari 20 kecamatan 198 desa, 38 kelurahan. Kabupaten Indragiri merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak paling barat. Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada posisi 00 36'' – 10 07'' Lintang Selatan dan antara 1020 30'' – 1040 10'' Bujur Timur.<sup>40</sup>

**Tabel 1**

Didesa Kota Baru Seberida terdapat beberapa fasilitas umum dan sosial:

Lapangan olah raga di Desa	Total lapangan	8
Lapangan Sepak Bola	277 unit	1
Lapangan Futsal	278 unit	2
Lapangan Tenis	279 unit	0
Lapangan Bulu Tangkis	280 unit	3
Lapangan Basket	281 unit	1
Lapangan lainnya	282 unit	1

#### D. Keadaan Demografi Desa Kotabaru Seberida

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Kotabaru Seberida adalah 9.053 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.919 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi.

<sup>40</sup> Profil desa kotabaru seberida ( Keadaan Geografis ) tahun 2022



jumlah kependudukan sangat penting sehingga potensi yang di miliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Kotabaru Seberida. dengan kependudukan aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya dengan rincian dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 2

### Jumlah Penduduk Desa Kotabaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4.578 jiwa	50,56%
2	Perempuan	4.475 jiwa	49,43%
	<b>Jumlah</b>	<b>9.053</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa penduduk laki-laki lebih banyak di banding penduduk perempuan yakni penduduk laki-laki berjumlah 4.578 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 4.475 jiwa.<sup>41</sup>

#### E. Keadaan Sosial

##### 1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian

<sup>41</sup> Profil desa kotabaru seberida ( Keadaan Demografi )tahun 2022



penting. Pada saat ini SDM di Desa Kotabaru Seberida cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

## 2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna untuk mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika piker atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini table yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa kotabaru seberida.

**Tabel 3**

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tamat SD	17,19%
2.	Tamat SMP	12,07%
3.	Tamat SMA	8,99%
4.	Tamat Perguruan Tinggi	5,21%
5.	Pelajar SD	13,24%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6.	Pelajar SMP	9,02%
7.	Pelajar SMA	3%
8.	Mahasiswa	2,24%
9.	Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	15%
10.	Belum Sekolah	14,05%
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Kotabaru Seberida jumlah dan presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ialah tamat SD 17.19% atau 1566 orang, tamat SMP 12,07% atau 1096 orang. Tamat SMA 8.99% atau 819 orang, tamat perguruan tinggi 5.21% atau 476 orang dan pelajar SD 13,24% atau 1,113 orang, pelajar sekolah Menengah Atas 3% atau 549 orang, Mahasiswa Perguruan Tinggi 2,24% atau 204 orang, Tidak Sekolah dan putus Sekolah 15% atau 1361 orang, Belum Sekolah 14,04% atau 1196 orang. Dari data terlihat bahwa 19 kebanyakan penduduk Desa Kotabaru Seberida ialah yang Tidak Sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 15% atau 1361 orang.

### 3. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Kotabaru Seberida antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.



#### 4. Kehidupan Beragama

Ad-Dien (agama) adalah keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat atau beberapa dzat ghoib yang maha tinggi ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan nasib manusia. Keyakinan yang mengenai ihkwalnya akan emotivasi manusia untuk memuja dzat itu dengan perasaan suka maupun takut dalam bentuk ketundukan dan pengagungan. Singkatnya agama adalah keyakinan (keimanan) tentang suatu dzat ketuhanan (Ilahiyah) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan). Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Kotabaru Seberida, bahwa seluruh masyarakat Desa Kotabaru Seberida beragama Islam, karena hampir semua penduduknya adalah asli yaitu Suku Melayu. Meskipun ada penduduk pendatang, tapi jumlahnya masih sangat sedikit bahkan hampir tidak terlihat. Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan di Desa Kotabaru Seberida telah memadai, mereka juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Musallah, di samping untuk tempat Ibadah mereka juga Mengadakan wirid yasin setiap hari jum`at dan wirid yasin ini di adakan secara bergiliran dari rumah kerumah. Adapun sarana tempat Ibadah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4

## Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Kotabaru Seberida

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	4 Unit	40
2	Musholla	6 Unit	60
	<b>JUMLAH</b>	<b>10 Unt</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat sarana peribadatan Desa Kotabaru Seberida sudah cukup terlaksana dengan baik hal ini terbukti dengan adanya masjid yang terdiri dari 4 unit atau 40 % dan musallah 6 unit atau 60 %.

## 5. Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Kotabaru Seberida. wanita dan anak dari komposisi penduduk Desa Kotabaru Seberida, pada tahun 2015 jumlah penduduk wanita mencapai 4.562 jiwa atau sekitar 50,95% dari total penduduk berjumlah 9.053 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 3.461 jiwa sekitar 38,54%. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu

terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah.

## 6. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Kotabaru Seberida yang sebagian besar adalah suku Melayu memiliki adat dan budaya melayu, menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang warisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi Pernikahan, Khitanan, Tahun Baru Islam dan lain-lain. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya local ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau Desa Kotabaru Seberida (LAM Riau), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

## 7. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya anantara lain dibuktikan dengan adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada table berikut.<sup>42</sup>

**Tabel 5**

**Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Politik**

<b>Pemilu</b>	<b>Jumlah Pemilih Tetap</b>	<b>Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih</b>	<b>Tahun</b>
Pemilihan Umum	4.673	127	2014
Pemilihan Presiden dan wakil Presiden	4.694	117	2014
Gubernur dan Wakil Gubernur	4.687	109	2013
Bupati dan Wakil Bupati	4.699	102	2013

**F. Keadaan Ekonomi Desa Kotabaru Seberida**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kotabaru Seberida secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk desa kotabaru seberida masih yang memiliki usaha

<sup>42</sup> Profil desa kotabaru seberida (Keadaan sosial) tahun 2022



atau mata pencarian tetap dibidang perganian dan perkebunan, tetapi dalam hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat desa kotabaru seberida masih kurang yang mengerti dan memahami ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan. Karena kurangnya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi perkebunan dan pertanian, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di desa kotabaru seberida tetapi tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Hal Ini menyebabkan masyarakat desa kotabaru seberida belum terlepas dari kemiskinan seperti yang terlihat dibawah ini:

**Tabel 6**

**Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotabaru Dari Tahun 2022**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Presentase
1.	Petani/Pekebun	3.361	40,10%
2.	Buruh Tani	139	1,53%
3.	Pedagang	1.238	13,67%
4.	Peternak	193	2,13%
5.	Serabutan	507	5,60%
6.	Perabot	9	0,09%
7.	PNS/TNI/POLRI	458	5,05%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8.	Tenaga Honor	484	5,34%
9.	Ibu Rumah Tangga	1.967	21,72%
10.	Sopir	30	0,60%
11.	Buruh Bangunan	34	0,37%
12.	Nelayan	363	4,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.053</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa pada umumnya penduduk Desa Kotabaru Seberida mayoritas bekerja atau mata pencahariannya adalah sebagai petani berjumlah 3.631 jiwa yaitu sebesar 40,10% dari 9.053 jiwa masyarakat yang bekerja. Sedangkan yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 139 jiwa yaitu sebesar 1,53%. Kemudian yang bekerja sebagai Pedagang sebanyak jiwa yaitu sebesar 12,38%, selanjutnya yang bekerja sebagai peternak yaitu 139 atau 2,13%. Kemudian yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI sebanyak 458 jiwa atau sebesar 5,05%. kemudian penduduk yang bekerja Serabutan berjumlah 507 atau sebesar 5,60%. kemudian yang bekerja sebagai supir berjumlah 30 atau sebesar 0,60% kemudian yang bekerja sebagai Tenaga Honor berjumlah 484 atau sebesar 5,34%. Kemudian yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 1.291 atau sebesar 25,83%. Kemudian yang bekerja sebagai buruh bangunan berjumlah 34 jiwa atau sebesar 0,37% dan yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 363 atau sebesar 4,00% namun yang paling sedikit dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



beberapa jenis pekerjaan di atas adalah penduduk yang bekerja sebagai perabot yaitu sebesar 0,09% yaitu hanya berjumlah 9 orang.<sup>43</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>43</sup> Profil desa kotabaru seberida ( Keadaan Ekonomi) tahun 2022

## BAB IV

### **MEKANISME JUAL BELI KELAPA SAWIT DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)**

#### **A. Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.**

Sebagai makhluk social semenjak berada dimuka bumi ini perlu adanya bantuan orang lain dan tidak akan sanggup berdiri sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian hari makin bertambah. Oleh karena itu hukum islam mengadakan aturan-aturan bagi kebutuhan manusia untuk memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain, maka Allah menunjukan manusia dengan jalan jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran kemudian untuk mendatangkan kemudahan.

Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan sa'adah antara manusia dan dengan jalan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing- masing, dan mercka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang.<sup>44</sup>

Maka dari itu penulis akan menguraikan mengenai Mekanisme jual beli kelapa sawit, yaitu antara penjual dan pembeli kelapa sawit yang mana penjual langsung menyerahkan buah sawitnya kelokasi pembeli kelapa sawit, kemudian anak buah si pembeli tersebut menulis nama penjual kelapa sawit diatas kertas

---

<sup>44</sup> Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm 57-58

untuk diletakkan diatas kelapa sawit yang sudah disusun oleh penjual dengan cara ditumpuk dan penjual menyusun sendiri kelapa sawitnya. Setelah itu anak buah pembeli akan memberi ciri-ciri masing-masing tumpukkan kelapa sawitnya itu berupa nama si penjual karena banyak tumpukan kelapa sawit yang berjejer yang berbeda pemiliknya, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pertukaran kelapa sawit antara penjual. Adapun unsur yang terjadi didalam mekanisme jual beli ini yaitu harga kelapa sawit masih belum jelas atau belum diketahui oleh sipenjual hal ini mengakibatkan ketidakrelaan penjual karena mereka merasa dirugikan yaitu tidak diberikan hak untuk mengetahui harga ketika transaksi berlangsung, penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam harga ini dikarenakan pembeli tidak terbuka dengan masalah harga, padahal penjual kelapa sawit ingin sekali mengetahui harga tersebut, namun ketika penjual bertanya tentang harga biasanya si pembeli hanya berkata akan diketahui setelah kelapa sawit dijual. Akan tetapi penjual secara tidak langsung sepakat terhadap harga nantinya.<sup>45</sup>

Wawancara bersama bapak Misriyadi selaku penjual kelapa sawit menerangkan bahwa :

“Bentuk mekanisme jual beli kelapa sawit ini mayoritas pemanenan masyarakat didesa kotabaru seberida memakan waktu sekitar dua minggu baru dipanen. Kendala saat pemanenan berlangsung yaitu karena pengaruh cuaca yang dapat menyebabkan banjir akan mengalami kesulitan saat pemanenan. Adapun mata pencaharian yang ada didesa kotabaru seberida bermayoritas kelapa sawit, selain itu ada juga bermata pencaharian kelapa lokal, pinang, dan padi. Jenis kelapa sawit yang sering diperjualbelikan ada berbagai macam jenisnya yaitu : Marehat, tynera, dan subindo. Dan di desa kotabaru seberida ini yang sering di jumpai proses penjualan kelapa sawit si penjualnya langsung menyerahkan barang kepada pembeli kemudian

---

<sup>45</sup> Wawancara bersama bapak Ali selaku kepala RT 2 sekaligus penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, ( 27 Februari 2022, pukul 08. 30 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembayarannya dilakukan dikemudian hari tanpa adanya kesepakatan sehingga masyarakat setempat menganggap jual beli ini sah. Sebaiknya harus ada ucapan secara tidak langsung antara pembeli dan penjual melalui ucapan penjual kepada pembeli seperti sawit awak timbanglah disano”.<sup>46</sup>

Wawancara bersama bapak Jurito selaku penjual kelapa sawit di desa kotabaru seberida bahwa :

“Dalam mekanisme jual beli kelapa sawit ini juga sama halnya masa panen memakan waktu kisaran dua mingguan untuk dipanen para petani kelapa sawit. Kondisi perkembangannya sampai saat ini cukup baik, tidak ada hambatan atau serangan dari hama dan sebagainya. Cara untuk jual beli kelapa sawit ini jika sudah dipanen maka langsung diserahkan kepada pembeli kelapa sawit tersebut, namun ada unsur merugikan masyarakat akibat ketidakjelasan harga yang belum pasti ditentukan oleh si pembeli tersebut padahal mereka menginginkan jual beli itu ada kesepakatan harga sebelum menjualnya kepada pembeli kelapa sawit”.<sup>47</sup>

Wawancara bersama bapak Jumawan selaku penjual kelapa sawit, menjelaskan bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit bahwa :

“Untuk masa pemanenan didesa kotabaru seberida ini memakan waktu dua mingguan untuk satu kali panen bahkan dalam waktu satu bulan bisa dua kali panen dan kondisi perkebunan kelapa sawit di desa kotabaru seberida bisa dibidang sangat baik dibuktikan dengan hasil dan jumlah panen yang melimpah dan waktu masa panennya bisa satu bulan dua kali panen. Pendapatnya tentang mekanisme jual beli ini bahwa setiap dua minggu si pembeli (touke) menelpon setiap penjual sawit didesa kotabaru seberida bahwa besok waktu pemanenan/dodos kelapa sawit dan untuk akadnya jual beli ini tidak memakai ijab qabul karena penyerahan kelapa sawit secara langsung tanpa adanya bayaran langsung”.<sup>48</sup>

Selanjutnya wawancara bersama bapak Adi selaku penjual sawit :

---

<sup>46</sup> Wawancara bersama bapak Misriyadi selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, ( 29 Februari 2022, pukul 20.00 WIB)

<sup>47</sup> Wawancara bersama bapak Jumawan selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, ( 29 Februari 2022, pukul 20.30 WIB)

<sup>48</sup> Wawancara bersama bapak Jurito selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, (01 Maret 2022, pukul 08. 00 WIB)



“Mayoritas didesa ini kebanyakan bermata pencaharian kelapa sawit. biasanya jual beli kelapa sawit ini dilakukan pemanenan kisaran dua mingguan, kondisi perkebunannya sangat baik baik dari segi lahan maupun tanamannya dan pada umumnya ketika pembeli sawit yang mengambil maka petani kelapa sawit akan mengambil uang kerumah si pembeli kelapa sawit tersebut kemudian proses pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang 3-5 hari yang akan datang.”<sup>49</sup>

Kemudian wawancara bersama bapak Siswanto selaku penjual kelapa sawit didesa kotabaru seberida menjelaskan bahwa :

“Untuk masa panen kelapa sawit sangat-sangat membantu perekonomian masyarakat karena sawit yang dihasilkan bisa dipanen dalam jangka waktu 10 atau paling lama 15 hari, perkembangan kelapa sawit lumayan bagus, baik dari segi lahan maupun buahnya dan tingkat kesuburan batang, buah, serta pelepahnya sangatlah memuaskan. Tentunya semua itu tidak luput dari perawatan seperti pemberian pupuk secara teratur, pembersihan lahan dan lain sebagainya. Namun, karena banyaknya si penjual dan sedikitnya pembeli sangatlah miris sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam jual beli dan proses jual beli yang dilakukan penjual dilakukan dengan jelas walaupun harus menunggu waktu pembayaran 3-5 hari mendatang”.<sup>50</sup>

Proses penimbangan yang dilakukan didesa kotabaru seberida ini setelah kelapa sawit terkumpul semua dilokasi penjual yang akan diambil oleh anak buah si pembeli nantinya dilaksanakan pukul 15.00 sampai 17.00 bahkan ada yang sampai malam tiba waktu pengambilan kelapa sawit. Sedangkan proses pelaksanaan jual beli yang dilakukan didesa ini akan dilaksanakan dua minggu sekali atau satu bulan dua kali.<sup>51</sup>

Mengenai proses pembayaran yang dilakukan oleh si pembeli penundaan pembayaran 3-5 hari setelah penimbangan berlangsung. Orang-orang yang terlibat

<sup>49</sup> Wawancara bersama bapak Adi selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, ( 02 Februari 2022, pukul 16. 00 WIB)

<sup>50</sup> Wawancara bersama bapak Siswanto selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, (03 Maret 2022, pukul 09. 00 WIB)

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Kateno selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, (03 Maret 2022, pukul 15. 00 WIB)



dalam jual beli kelapa sawit ini yaitu : pembeli (touke), penjual atau penduduk desa kotabaru seberida yang melakukan penjualan tersebut.<sup>52</sup>

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penangguhan Pembayaran Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.**

Berdasarkan permasalahan yang ada didesa kotabaru seberida kecamatan keritang kabupaten Indragiri hilir provinsi riau ini tentang mekanisme jual beli kelapa sawit atau sistem penundaan pembayaran. Menurut fiqh muamalah dalam syariat islam yaitu setiap mekanisme jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu akad. Selain adanya akad dalam ijab qabul kedua pelaku akad harus saling beretemu diatu tempat dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang.<sup>53</sup> Dari mekanisme inilah timbul istilah jual beli yang berhubungan antara manusia secara luas disebut dengan perdagangan. Karena itulah dalam pelaksanaan jual beli ini harus ada kerelaan tanpa adanya kecurangan dan kebatilan.

Untuk mengatasi permasalahan ini tanpa adanya kecurangan dan kebatilan dalam mekanisme jual beli maka diaturlah dalam rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual

<sup>52</sup> Wawancara bersama Imam selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, ( 04 Maret 2022, pukul 16. 00 WIB)

<sup>53</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faihi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2013) hlm 751



beli tersebut.<sup>54</sup> Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara". Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada empat, adanya akad, penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang) yaitu:

1. Akad (*ijab kabul*)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul atau akad. Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam satu majlis
- b. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan qabul atas dasar kerelaan diantara keduanya
- c. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu ( *sighat madhiyah* ) misalnya penjual berkata "*telah kujual padamu*" dan "*telah kubeli darimu*".

---

<sup>54</sup> Abdul djamali, *Hukum Islam*, ( Bandung : Mandar Maju, 1992) hlm 141





## 2. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain:

- a. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.
- c. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual belibarang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

## 3. Benda yang Diperjual Belikan (*ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud *ma'qud 'alaih* adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dapat dimanfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

- b. Milik orang yang melakukan akad. Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- c. Dapat diserahkan, Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- d. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.
- e. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- f. Jelas kadar dan wujudnya. Barang yang sedang dijual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syariat Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Sistem penangguhan pembayaran jual beli kelapa sawit ini pada dasarnya boleh atau sah-sah saja untuk dilakukan akan tetapi harus ada unsur kerelaan dan tidak merugikan kedua belah pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam fiqh muamalah. Sedangkan untuk praktek jual beli kelapa sawit yang terjadi berbeda dengan konsep fiqh muamalah, karena didalam praktek jual beli ini tidak terdapat unsur kerelaan tetapi adanya unsur keterpaksaan sehingga membuat masyarakat rela akan adanya jual beli tersebut. Dan didalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan harga, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak penjual, dan adanya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat dengan maksud menentukan harga.

Hal tersebut dilarang dalam bermuamalah karena ditakutkan adanya unsur penipuan. Maka dapat dikatakan mekanisme jual beli kelapa sawit ini bertentangan dengan kajian fiqh muamalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Apabila diperhatikan bentuk mekanisme akad jual beli kelapa sawit di desa Kotabaru Seberida ini maka aspeknya bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, karena jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu maka boleh melakukan ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, namun kerelaan dapat dilihat dari tanda-tanda lainnya, tanda yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar suka sama suka, akan tetapi kerelaan itu adalah suatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkan (jab dan qabul). Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa.<sup>55</sup>

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban diantara mereka, yang disebut oleh para ulama shigat akad (ijab dan qabul). Dalam shigat akad disyaratkan harus timbul dari pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta,

---

<sup>55</sup> Wabbah Azzuhaili, *Fiqh Islam* ( Jakarta : Gema Insani, 2011 ), hlm 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur unsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli. Al-Quran juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta melarang adanya kecurangkecurangan dalam hal jual beli.<sup>56</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Hamzah, 2010) hlm 182

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari bab I, II, III, IV, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme jual beli kelapa sawit di desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dilaksanakan dua minggu sekali atau 1 bulan dua kali panen dan pelaksanaan penimbangannya dilakukan pada pukul 15.00-17.00 WIB bahkan sampai malam tiba waktu pengambilan kelapa sawit tersebut. Dan mekanisme jual beli kelapa sawit yaitu penjual langsung menyerahkan kelapa sawit kepada pembeli (touke) tanpa adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak karena harga pada saat transaksi masih belum jelas. Pembayaran dan harga baru diketahui oleh penjual 3-5 hari setelah berlangsung jual beli kelapa sawit tersebut.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penanguhan pembayaran di desa Kotabaru Seberida ini dilihat dari permasalahan yang terjadi, bila merujuk kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan hukum islam maka tidak diperbolehkan. Karena dalam syariat islam tidak dipandang sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Sedangkan didalam praktek mekanisme jual beli kelapa sawit terdapat unsur ketidakrelaan masyarakat sebagai penjual hal tersebut disebabkan karena ketidakjelasan harga ataupun berhutang kepada toko sawit tersebut sehingga dapat merugikan beberapa penjual kelapa sawit, karena jual beli ini dilarang

dalam bemuamalah ditakutkan nanti adanya unsur penipuan kepada penjual kelapa sawit.

3. Praktik jual beli sawit di Desa Kotabaru Seberida ini hampir sama dengan praktik jual beli lainnya. Peran toke sawit sangat dominan dalam penentuan harga sawit, karena jika petani meminjam uang kepada toke maka toke akan melakukan pemotongan harga beli sawit namun jika petani tidak meminjam uang kepada toke maka harga yang ditetapkan sedikit lebih mahal. Hutang akan dibayar dengan cara menyerahkan hasil panen kepada toke tersebut. Besaran uang untuk membayar hutang biasanya tergantung dengan hasil panen yang didapat, namun sebelumnya telah ada kesepakatan antara petani dan toke sawit dalam penentuan besaran uang tersebut.

#### b. **Saran-saran**

Untuk seluruh masyarakat yang ada di desa kotabaru seberida jika melakukan jual beli haruslah memperhatikan masing-masing pihak jangan sampai mengambil keuntungan sebelah pihak saja yaitu transaksinya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jangan ada unsur penipuan ataupun berhutang kepada toke sawit harga dan yang lainnya. Sebaiknya kita menghindari yang namanya gharar, mari kita saling mengingatkan kepada seluruh umat muslim bahwa hal seperti itu akan menimbulkan unsur penipuan dan masuk kedalam riba bahwasanya riba sangatlah dibenci Allah.

Kepada pembeli kelapa sawit sebaiknya haruslah menentukan harga dengan kedua belah pihak yaitu dengan kesepakatan jangan sampai karna tidak ada kesepakatan salah satu pihak ada yang dirugikan, tinggalkanlah seluruh unsur-unsur yang dapat membawa kita kedalam riba. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya bagi setiap muslim. Pekerjaan yang baik ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Dan setiap perniagaan itu baik. apabila



perniagaannya tidak bertentangan dengan agama islam.

Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah agar dapat memberikan stimulus modal atau bantuan yang bisa mengangkat derajat kesejahteraan petani agar tidak berhutang kepada toke sawit serta perlu adanya organisasi kelompok tani atau koperasi yang dapat melindungi hak-hak para petani dan juga toke sawit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DARTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Al-Qur'an dan terjemahannya

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2010

Ghazali, Abdul Rahman, *fiqh muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

Ahmad Sarwat, Lc.,MA,Fiqh Jual Beli, Rumah Publishing Kuningan, Jakarta Selatan, Agustus 2018

Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang : Usaha Keluarga, 1985

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008

Hasby Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006)

Hasby Ash Shiiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam ( Tinjauan Antar Madzab )*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Harisudin Noor, "*Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*". *Jurnal 'Urf AL-FIKR* Vol. 20, No 1, 2016

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta; Prenadamedia Group 2016)

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah* ( Bandung :Pustaka Setia, 2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Sucipto. “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.*” *Jurnal ‘Urf ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015

Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005

Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2000)

## B. Website

<https://apaarti.com/arti-kata/penanguhan.html>, di akses pada tanggal 10 Maret

2022

<http://repository.umy.ac.id>

<https://prospeku.com/artikel/jual-beli-dalam-islam---2812>

## C. Lain-Lain

M. Alim Zubairi , skripsi “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”(Metro, IAIN Metro, 2020)

Ana Mafiroh, skripsi “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)*”.( Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018)

Safrinaldi , skripsi“ *Praktek Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Dari Fiqih Muamalah* ( Batusangkar, IAIN Batusangkar, 2018)

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Profil desa kotabaru seberida tahun 2022

Wawancara bersama bapak Ali selaku kepala RT 2 sekaligus penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 27 Februari 2022

Wawancara bersama bapak Misriyadi selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 29 Februari 2022

Wawancara bersama bapak Jumawan selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 29 Februari 2022

Wawancara bersama bapak Jurito selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 01 Maret 2022

Wawancara bersama bapak Adi selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 02 Maret 2022

Wawancara bersama bapak Siswanto selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 03 Maret 2022

Wawancara bersama bapak Kateno selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 03 Maret 2022

Wawancara bersama Imam selaku penjual kelapa sawit desa kotabaru seberida, tanggal 04 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi perkembangan kelapa sawit ?
2. Apakah mayoritas mata pencaharian penduduk kelapa sawit?
3. Jenis kelapa sawit apa yang di perjual belikan masyarakat ?
4. Berapa lama waktu masa panen kelapa sawit ?
5. Apa kendala saat pemanenan kelapa sawit ?
6. Mengapa penduduk didesa kotabaru menanam kelapa sawit?
7. Bagaimana cara jual beli kelapa sawit?
8. Bagaimana akad jual beli kelapa sawit ?
9. Apakah pembayaran jual beli kelapa sawit langsung diberikan atau tidak ?
10. Bagaimana hukum penundaan pembayaran jual beli kelapa sawit ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Data Informan

NO	NAMA	UMUR
1.	Misriyadi	38
2.	Jurito	37
3.	Jumawan	35
4.	Adi	26
5.	Siswanto	33
6.	Ali	40
7.	Kateno	45
8.	Imam	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN 2

### Dokumentasi Bersama Narasumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama bapak Siswanto



Wawancara bersama bapak Kateno



Wawancara bersama bapak Jumawan



Wawancara bersama bapak Misriyadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	
<p>Proses penimbangan kelapa sawit</p>	<p>Kondisi perkebunan kelapa sawit pada saat banjir</p>

## CURRICULUM VITAE



### IDENTITAS DIRI

Nama : Desi Safitri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru Seberida, 09 Desember 1999  
Alamat : Parit 03 Dusun Teladan Desa Kotabar  
Seberida Kecamatan Keritang  
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.  
No. Telepon : 082268515054

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 024 HOME BASE  
SMPN 1 KERITANG  
MA DARUL HUDA MAYAK TONATAN PONOROGO  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

